



PUTUSAN

Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. ENERMINE, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ENERMINE Nomor: 19 Tanggal 18 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Dian Fitriana, S.H., M.Kn., berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 16 Mei 2005, nomor W7.HT.03.07-704 Th. 2005 selaku pengganti dari H. Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta, telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ENERMINE Nomor: 53 Tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0052593.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Maret 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh **NORMAN EDWARD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Ampal No. 43-A, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan karyawan swasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. ENERMINE;

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. H. Irwanto Lubis, S.H., M.H.;
2. Agung Susanto, S.H.;
3. Suprianto Muhammad, S.H.;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Abd. Aan Achbar, S.H.;

5. Jufri, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Baruga, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email abdaan95@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0733/HKM/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fanuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. SYAHRIR, S.H., Jabatan Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fanuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. SYAHRUDIN, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor TM.ETAL & Patners, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 1D Palu.

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada alamat email syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 30 Juni 2021 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 1 Juli 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 28 Juli 2021 tentang Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 28 Juli 2021 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Telah membaca berkas perkara Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL beserta lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 29 Juni 2021 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Juni 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Juli 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBYEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yaitu Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERMINE, berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE tanggal 07 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pasal 54 ayat (1)

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya;

2. Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi tidak hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang;

3. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa :

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

4. Bahwa selanjutnya Pasal (1) angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Ayat 1: *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

Ayat 2: *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

6. Bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif).

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap tindakan pemerintahan yang menjadi obyek sengketa, telah diajukan upaya administratif berupa keberatan oleh PENGUGAT, ditujukan kepada TERGUGAT, melalui surat Nomor: 09/PT.Enermine/V/2021, dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 7 Mei 2021, namun hingga perkara *a quo* didaftarkan, tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
 5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
 7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan "setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "*Sengketa Tata Usaha Negara*" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "*Tindakan Pemerintahan*" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini". Dengan demikian tafsir Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya adalah Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*.
10. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan pemerintahan yang telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obyek sengketa merupakan tindakan faktual yakni tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya;
 - Bahwa obyek sengketa dilakukan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
 - Bahwa obyek sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah perizinan;
 - Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
 - Bahwa tindakan hukum Tergugat *in casu* obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT, akibat tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya karena terhalang secara teknis dan administratif;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan TERGUGAT di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, maka Obyek Sengketa *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";
2. Bahwa selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 1 : *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- Ayat 2 : *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima.*
3. Bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif).
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa "*Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*".
5. Bahwa Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERMINE, berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, baru diketahui oleh Pihak PENGGUGAT pada tanggal 13 April 2021, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdra. Mauluddin selaku Pihak yang diminta bantuannya oleh Perusahaan, guna mencari data dan atau informasi terkait apakah dokumen IUP PENGGUGAT telah diserahkan TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah. dari hasil penelusuran data dan informasi yang diperoleh, ternyata Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012, tidak tercantum dalam daftar penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan, dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sehingga PENGGUGAT melalui Direturnya, telah mengajukan upaya keberatan berdasarkan surat Nomor: 09/PT.Enermine/V/2021, dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 7 Mei 2021, namun hingga perkara *a quo* didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan tanggal diajukannya perkara *a quo* melalui ecourt pada tanggal 29 Juni 2021, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:
"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".
2. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai *legal standing* untuk secara sah menurut Undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.
3. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa:

Angka 5: *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Angka 6: *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

5. Bahwa PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012, untuk bahan galian Nikel DMP, dengan luas lokasi 889 Ha, terletak di Desa Bahomoteffe, Ululere dan Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Bahwa terhadap Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERMINE, berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif. Oleh karena itu maka gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT Merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ENERMINE, Nomor: 19, Tanggal 18 Juli 2005, yang dibuat dihadapan DIAN

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANA, SH.,M.Kn, selaku Pengganti dari H. HARJONO MOEKIRAN, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-10665 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 17 April 2006. dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ENERMINE, Nomor: 53, tanggal 20 Maret 2021, yang dibuat dihadapan CHARLES, SH.,M.Kn, Notaris di Palu. dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0052593.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Maret 2021;

2. Bahwa PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang terletak di Desa Bahomoteffe, Ululere dan Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. IUP dimaksud, sebagaimana berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012;
3. Bahwa dalam menjalankan usahanya, PENGGUGAT juga memiliki dokumen perizinan lainnya berupa:
 - 3.1. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/0318/Distamben/X/2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Enermine, tanggal 9 Oktober 2006;
 - 3.2. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0537/umum/VI/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Enermine, tanggal 17 Juni 2007;
 - 3.3. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK.3583/Distamben/X/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Enermine, tanggal 17 Oktober 2008;
 - 3.4. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.012/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Enermine, tanggal 30 Desember 2010;
 - 3.5. Lembar Pengesahan Dokumen Kerangka Acuan-ANDAL (KA-ANDAL) Kegiatan Penambangan Dan Pengolahan Bijih Nikel PT.

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enermine Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali,
Nomor: 660.1/006/2012 tanggal 13 Maret 2012, yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali.

4. Bahwa dengan diterbitkannya dokumen-dokumen tersebut, merupakan bukti bahwa PENGUGAT selaku pihak pelaku usaha khususnya dibidang pertambangan, telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan serta dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan Bupati dan atau Walikota dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Provinsi. Selanjutnya sekaitannya dengan peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Bahwa kewajiban TERGUGAT tersebut merupakan perintah ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 404 yang menyebutkan bahwa:
“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
7. Bahwa pada kenyataannya, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT, adalah tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERMINE yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

8. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

9. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), menentukan bahwa:

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

10. Bahwa TERGUGAT merupakan Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

11. Bahwa dengan merujuk pada beberapa ketentuan yaitu Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERMINE

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012,
Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

12. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terdapat perintah sehingga menjadi kewajiban bagi TERGUGAT selaku Pemerintah di Daerah Kabupaten untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya Undang-undang ini kepada Pemerintah Provinsi, dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
13. Bahwa TERGUGAT adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga melekat kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan adanya tindakan TERGUGAT yang belum atau tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT yang demikian, merupakan perbuatan melanggar hukum. Atau dengan kata lain, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP PENGGUGAT sebagaimana mestinya, maka berarti TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Atas hal tersebut, tentunya patut dipandang merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;
14. Bahwa menurut PENGGUGAT, dengan ketentuan yang mengandung adanya perintah untuk melakukan penyerahan dokumen IUP oleh TERGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan berkeadilan (*redelijkheid en billijkheid*), atas tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan dan atau menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERMINE Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012;

15. Bahwa oleh karena Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh TERGUGAT yaitu tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERMINE padahal telah menjadi kewajiban hukumnya, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka beralasan dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau hal tersebut Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);
16. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT dimkasud dalam perkara *a quo*, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni :

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a). asas kepastian hukum memiliki unsur-unsur yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara/ Penyelenggaraan Pemerintahan;

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan;

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERMINE, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya.

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, maka Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERMINE, berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

V. PETITUM

Berdasarkan uraian posita di atas, dengan ini PENGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERMINE, berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan PT. ENERMINE, yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ENERMINE, tanggal 07 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada persidangan elektronik tanggal 18 Agustus 2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengandung ketidakbenaran, sehingga Penggugat patut menyampaikan sebagai berikut;
2. Bahwa Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/XII/2010. Dan a quo adalah IUP yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Morowali adalah IUP Eksplorasi.
3. Bahwa, IUP Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/XII/2010 pada tahun 2014 adalah IUP yang tumpang tindih dengan Kontrak Karya PT. Inco dahulu, saat ini bernama PT. Vale Indonesia. Sehingga karena tumpang tindih tersebut maka dilakukan Pencabutan sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 541/SK.014/DESDM/V/2014
4. Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.0291/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERMINE, PENGGUGAT tidak memberikan informasi kepada Dinas ESDM Kabupaten pada saat itu, sehingga IUP Operasi produksi milik PENGGUGAT tidak terdaftar dalam database pemerintah Kabupaten Morowali.
5. IUP PT. ENERMINE belum pernah diterima oleh Tergugat secara menyeluruh pada tahun 2016 pada saat diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga IUP tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Jawaban ini, Semoga Majelis hakim diberikan kekuatan dan kelapangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan mohon Majelis untuk memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
3. Membebaskan Biaya Perkara Pada Penggugat.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 25 Agustus 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan secara tertulis pada fitur catatan persidangan dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) untuk tidak mengajukan Duplik, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 29 (dua puluh sembilan) fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinan resmi atau hasil cetak data elektronik atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, dengan rincian sebagai berikut:

1. P-1 Surat Direktur PT. Enermine Nomor: 09/PT.Enermine/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 Tanda Terima Dokumen tertanggal 7 Mei 2021 atas dokumen berupa Surat Direktur PT. Enermine Nomor 09/PT.Enermine/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 0291/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enermine tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ENERMINE Nomor: 19 Tanggal 18 Juli 2005, yang dibuat di hadapan Dian Fitriana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Pengganti dari H. Harjono Moekiran, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan salinan resmi)
 5. P-5 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-10665 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 17 April 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
 6. P-6 Akta Penegasan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT. Enermine Nomor: 42 tanggal 07 April 2011, dibuat di hadapan Michiko Sodikim, S.H., Notaris di Makassar (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
 7. P-7 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30986.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 21 Juni 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. P-8 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Enermine Nomor: 30 tanggal 29-08-2014, dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
 9. P-9 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-07923.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Enermine tanggal 13 September 2014 (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
 10. P-10 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Enermine Nomor: 36 tanggal 31 Desember 2014, dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
 11. P-11 Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002272.AH.01.03.Tahun 2015 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Enermine tanggal 15 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-12 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Enermine Nomor: 11 tanggal 08 Februari 2021, dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
13. P-13 Surat Keterangan Nomor: 24/CH-Not/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat oleh Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
14. P-14 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0318/Distamben/X/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Enermine (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0537/umum/VI/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Enermine tanggal 17 Juni 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-16 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Enermine, tanggal 30 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P-17 Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00090/WPJ.04/KP.1003/2015 tanggal 03 Februari 2015 diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P-18 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 24 April 2012, beserta Lampiran Bukti Setor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 24 April 2012 untuk keperluan iuran Tetap IUP Eksplorasi atas nama PT. Enermine Tahun I, sejumlah Rp. 4.004.000,- (empat juta empat ribu rupiah) (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-19 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 30 Januari 2014, beserta Lampiran Bukti Setor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 30 Januari 2014 untuk keperluan iuran Tetap IUP Operasi Produksi atas nama PT. Enermine Tahun 2013, sejumlah Rp. 43.219.624,- (empat puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P-20 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 07 Agustus 2014, beserta Lampiran Bukti Setor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 07 Agustus 2014 untuk keperluan iuran Tetap IUP Operasi Produksi atas nama PT. Enermine Tahun 2014, sejumlah Rp. 41.804.336,- (empat puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P-21 Lembar Pengesahan Dokumen Kerangka Acuan-ANDAL (KA-ANDAL) Kegiatan Penambangan Dan Pengolahan Bijih Nikel PT. Enermine di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Nomor: 660.1/066/2012 tanggal 13 Maret 2012, ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. P-22 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.0318/Distamben/X/2018 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Enermine tanggal 17 Oktober 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P-23 Surat Keterangan No. 07/SK-DESDM/VI/2012 tanggal 15 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P-24 Surat Keterangan No. 09/SK-DESDM/IV/2013 tanggal 15 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P-25 Laporan Studi Kelayakan PT. Enermine (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. P-26 Laporan Rencana Kerja Tahunan dan Teknik Lingkungan (RKTTL) PT. Enermine (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. P-27 Laporan Eksplorasi PT. Enermine (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. P-28 Laporan Rencana Reklamasi PT. Enermine (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. P-29 Laporan Rencana Pasca Tambang PT. Enermine (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah menyampaikan 2 (dua) fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, dengan rincian sebagai berikut:

1. T-1 Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
2. T-2 Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: S.478/VII-PKH/2014, tanggal 19 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bukti suratnya, Penggugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Mauluddin Toppo dan Umran Abdul Rahim, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama Mauluddin Toppo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Norman Edward;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Norman Edward untuk memeriksa status Izin Usaha Pertambangan milik PT. Enermine;
- Bahwa saksi dimintai tolong pada hari Selasa tanggal 13 April 2021;
- Bahwa Norman Edward meminta tolong kepada saksi yang kebetulan sedang di Palu untuk memeriksa status IUP PT. Enermine;
- Bahwa saksi kemudian langsung mendatangi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, bertemu dengan Kabid Pertambangan Umum dan diarahkan ke Bagian Arsip dan di Bagian Arsip ada pegawai yang membuka daftar dalam komputer, ternyata PT. Enermine tidak terdaftar;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat informasi itu adalah langsung menelepon ke staf Bapak Norman yang bernama Bapak Leo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menindaklanjuti sendiri informasi tersebut melainkan langsung ditangani Bapak Leo;
- Bahwa yang saksi temui di Dinas ESDM Provinsi tersebut adalah Kepala Bidang Pertambangan, yang kurang lebih bernama Bapak Neng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung daftar dalam database di komputer, melainkan hanya diberitahukan oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak menelpon langsung ke Bapak Norman untuk memberitahukan hasil permintaan informasi yang saksi lakukan di Pemprov Sulawesi Tengah. karena pada waktu itu Bapak Norman sedang sibuk, sehingga saksi akhirnya menelepon Bapak Leo;
- Bahwa saksi sudah agak lama bekerja di bidang pertambangan;
- Bahwa permintaan tolong Bapak Norman Edward yang disampaikan kepada saksi itu mungkin untuk mengecek apakah berkasnya sudah dilimpahkan atau belum tetapi dari bahasa yang disampaikan ke saksi, saksi diminta agar mengecek soal PT. Enermine dan menurut petugas di Bagian Arsip, PT. Enermine tidak ada dalam daftar;
- Bahwa saksi baru dua bulan bekerja di badan usaha bernama Bumi Nikel Bungku;
- Bahwa lokasi pertambangan dari Bumi Nikel Bungku dengan lokasi PT. Enermine berdekatan dan berada dalam satu kecamatan;

Bahwa kemudian keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama Umran Abdul Rahim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Dinas ESDM atau Pertambangan Kabupaten Morowali dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Dinas, serta juga pernah menjabat sebagai PLT. Kepala Dinas;
- Bahwa saksi ingat ada permohonan pengajuan peningkatan IUP Operasi Produksi dari Penggugat;
- Bahwa untuk mendapat IUP Operasi Produksi harus ada SK penyelidikan, SK IUP Eksplorasi, SK Pencadangan Wilayah;
- Bahwa Penggugat memiliki semua dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di Dinas ESDM Morowali pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat penyerahan dokumen dari Kabupaten ke Provinsi, saksi sudah tidak di ESDM, melainkan sudah bekerja di Kantor Bupati Morowali sebagai Staf Ahli;

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada keterangan bebas tumpang tindih yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Kabupaten Morowali karena saksi sendiri yang menandatangani;
- Bahwa PT. Enermine memiliki IUP Pencadangan Wilayah;
- Bahwa sebelum diterbitkannya SK Bupati tentang IUP Operasi Produksi, Penggugat sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan;
- Bahwa SK IUP OP Penggugat tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain dalam hal ini PT. Vale;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Sekretaris Dinas ESDM dan PLT. Kepala Dinas, Penggugat tidak memiliki masalah atau kendala terkait perizinannya;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Enermine sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu penanggungjawab PT. Enermine adalah Norman Edward;
- Bahwa pada waktu mengurus dokumen perizinan untuk pertama kali, bukan Norman Edward langsung yang datang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Norman Edward secara langsung;
- Bahwa izin yang diberikan oleh saksi kepada Norman Edward pada tahun 2006 adalah Kuasa Pertambangan;
- Bahwa saksi ingat luas wilayah yang diserahkan ke PT. Enermine lebih dari 1000 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu jika PT. Enermine memiliki beberapa lokasi pertambangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas ESDM dari tahun 2007 sampai 2013, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa saksi mengetahui namun tidak ingat persis bahwa pernah dilakukan evaluasi terhadap izin usaha pertambangan di Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tahu dan ingat PT. Vale yang dahulu namanya PT. Inco;
- Bahwa saksi pernah tahu atau ingat bahwa PT. Enermine termasuk dari 40 perusahaan tambang yang masuk dalam wilayah PT. Vale/PT. Inco;
- Bahwa saksi menerbitkan surat keterangan tidak tumpang tindih untuk PT. Enermine karena tumpang tindih PT. Enermine dengan PT. Vale adalah keadaan sebelum adanya penciutan wilayah kerja dari PT. Vale pada tahun 2013, sehingga saat ini lokasi IUP PT. Enermine tidak tumpang tindih lagi dengan PT. Vale;

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang menandatangani SK IUP OP PT. Enermine, tetapi kemungkinan adalah Anwar Hafid, selaku Bupati Morowali pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat SK IUP OP PT. Enermine dalam database Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang berkewajiban mencatat IUP tersebut dalam database adalah Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi ingat antara tahun 2010 sampai dengan 2013 tersebut, yang bertugas sebagai pencatat nomor adalah Ibu Wati;
- Bahwa surat keterangan tidak tumpang tindih dikeluarkan atas permintaan pemilik IUP dalam kasus PT. Enermine, pengurusnya Bapak Norman Edward;
- Bahwa produk hukum yang pertama kali diterbitkan dalam rangkaian proses hingga sampai kepada IUP Operasi Produksi adalah Izin penyelidikan Umum;
- Bahwa pada saat IUP Eksplorasi PT. Enermine diterbitkan, direktornya adalah Norman Edward;
- Bahwa luas wilayah eksplorasi yang diberikan kepada PT. Enermine lebih dari 1000 hektar;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi agar IUP Eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi, salah satunya harus ada dokumen Amdal;
- Bahwa IUP Operasi Produksi PT. Enermine diterbitkan tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu prosedur dan tata persuratan di Dinas ESDM terkait Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa IUP tersebut terlebih dahulu ditandatangani Bupati, kemudian diberi nomor;
- Bahwa nomor surat dikeluarkan dengan cara ditulis tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pencabutan terhadap IUP Operasi Produksi PT. Enermine;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 25 Oktober 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enermine, berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enermine, tanggal 07 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enermine, yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enermine, tanggal 07 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige*

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

4. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, jawaban, dan kesimpulan, serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan*

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut membebaskan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enermine tanggal 07 Desember 2012 (*vide* bukti P-3) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Adapun terhadap fakta mengenai belum diberikannya IUP milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut juga diakui oleh Tergugat dalam surat jawabannya (*vide* surat jawaban Tergugat pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-3, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Bahomotepe, Desa Ululere, Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-3) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur upaya administratif dalam hal Tergugat tidak melakukan tindakan konkret sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa surat keberatan yang diterbitkan oleh Direktur PT. Enermine melalui surat nomor: 09/PT. Enermine/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 7 Mei 2021, kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai adanya tanggapan Tergugat terhadap keberatan tersebut, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), yang mana gugatan sengketa *a quo* teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap tindakan administrasi pemerintahan berupa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, secara yuridis telah diajukan upaya administratif berupa keberatan

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 7 Mei 2021, yang mana hal tersebut disyaratkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Bahomoteffe, Desa Ululere, Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang mana wilayah dari lokasi pertambangan dari Penggugat tersebut berada di tempat kedudukan dari Tergugat yakni di wilayah Kabupaten Morowali, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan *"Setiap frasa 'Keputusan Tata Usaha Negara' dan frasa 'Sengketa Tata Usaha Negara' yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai 'Tindakan Pemerintahan' dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;

- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-3 tersebut masih berlaku, dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari Badan Peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menentukan:

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnyanya mengatur sebagai berikut:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Mauluddin Toppo, yang mana saksi bernama Mauluddin Toppo tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bernama Mauluddin Toppo mengaku diminta bantuan oleh Norman Edward yang merupakan Direktur dari PT. Enermine, untuk memeriksa status IUP dari PT. Enermine di Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Menindaklanjuti hal tersebut, maka saksi bernama Mauluddin Toppo mengunjungi Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 13 April 2021, dan berdasarkan hasil pertemuan saksi Mauluddin Toppo dengan beberapa aparatur di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, saksi bernama Mauluddin Toppo menerangkan bahwa berdasarkan pemberitahuan lisan dari aparatur yang bertugas di bagian arsip pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, IUP dari PT. Enermine tidak terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar IUP yang dilimpahkan oleh Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta atas informasi tersebut telah dilaporkan oleh saksi Mauluddin Toppo kepada seseorang bernama Leo, yang menurut keterangan saksi Mauluddin Toppo tersebut seseorang bernama Leo merupakan staff dari Norman Edward (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 29 September 2021);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dari saksi bernama Mauluddin Toppo tersebut, bersesuaian dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang mendalilkan baru mengetahui dokumen IUP milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 13 April 2021 (*vide* halaman Sembilan surat gugatan), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat serta tidak terdapat bukti yang menyatakan sebaliknya, dan pengakuan Penggugat tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dengan kode bukti P-1 berupa surat keberatan yang diterbitkan oleh Direktur PT. Enermine melalui surat nomor: 09/PT. Enermine/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 7 Mei 2021 (*vide* bukti P-2), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dan terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo*, yang mana gugatan sengketa *a quo* tersebut teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Juni 2021, maka dengan demikian gugatan

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok sengketa *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Bahomoteffe, Desa Ululere, Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa:

"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.";

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-3, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 0291/DESDM/XII/2012 07 Desember 2012, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enermine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 7 Desember 2012 dari Bupati Morowali, yang mana lokasi penambangan dari Penggugat tersebut saat ini berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali, yakni di Desa Bahomoteffe, Desa Ululere, Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah dengan luas wilayah 889 Ha (delapan ratus delapan puluh sembilan hektar) (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa benar dokumen perizinan pertambangan di bidang mineral logam milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1), dengan dalil pada pokoknya bahwa IUP PT. Enermine belum pernah diterima oleh Tergugat secara menyeluruh pada tahun 2016 pada saat diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga IUP tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terlebih Penggugat tidak memberikan informasi kepada Dinas ESDM Kabupaten pada saat itu, sehingga IUP Operasi produksi milik Penggugat tidak terdaftar dalam database pemerintah Kabupaten Morowali. Lebih lanjut, terhadap dalil Tergugat tersebut maka Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim bukanlah alasan hukum yang dapat dibenarkan kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana amanat ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terlebih IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang dimohonkan untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terbukti diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Bupati Morowali) yang secara sah pada saat itu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga tidak semestinya Penggugat dibebankan kewajiban untuk memberitahukan seluruh izin pertambangan yang ada padanya kepada Tergugat, dikarenakan hal tersebut bukanlah ditetapkan sebagai suatu syarat maupun prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan proses penyerahan dokumen IUP dari Bupati kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa wilayah dari Izin Usaha Pertambangan milik PT. Enernine (*in casu* Penggugat) tumpang tindih dengan wilayah pertambangan PT. Vale Indonesia, yang mana atas dalil Tergugat tersebut sama sekali tidak dibuktikan oleh Tergugat melalui suatu alat bukti surat, saksi, maupun ahli, padahal Majelis Hakim sesuai dengan asas *dominus litis* dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara, telah memberikan kesempatan cukup kepada Para Pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya selama proses pembuktian. Selain daripada itu, dalam mempertimbangkan dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
 - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
 - c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
 - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
- (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi disebabkan lokasi dari IUP Penggugat tumpang tindih dengan wilayah pertambangan PT. Vale Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain terhadap dalil tersebut sama sekali tidak dibuktikan oleh Tergugat, lebih lanjut melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-3) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk memperbarui serta mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi, maka telah terbukti bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena sikap Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berdampak secara faktual terhadap kepentingan Penggugat karena Penggugat telah melakukan penanaman modal/investasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah yang ditetapkan, serta terungkap fakta bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat, khususnya terhadap Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enermine tanggal 07 Desember 2012, masih berlaku, dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa selain terhadap Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enermine tanggal 07 Desember 2012 (*vide* bukti P-3) yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka melalui alat bukti surat yang diajukan Penggugat selama proses pembuktian diperoleh fakta terkait dengan dokumen kelengkapan milik Penggugat pada aspek administratif, teknis, lingkungan, dan finansial dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Enermine, Nomor : 19 Tanggal 18 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Dian Fitriana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Pengganti dari H. Harjono Moekiran, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (*vide* bukti P-4);
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-10665 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 17 April 2006 (*vide* bukti P-5);
3. Akta Penegasan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Enermine, Nomor 42 tanggal 07 April 2011, dibuat di hadapan Michiko Sodikim, S.H., Notaris di Makassar (*vide* bukti P-6);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30986.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 21 Juni 2011 (*vide* bukti P-7);
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Enermine, Nomor : 30 tanggal 29 Agustus 2014, dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu (*vide* bukti P-8);
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07923.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Enermine tanggal 13 September 2014 (*vide* bukti P-9);
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Enermine, Nomor : 36 tanggal 31 Desember 2014, dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu (*vide* Bukti P-10);
8. Surat diterbitkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0002272.AH.01.03.Tahun 2015, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Enermine, tanggal 15 Januari 2015 (*vide* Bukti P-11);
9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Enermine, Nomor: 11 tanggal 8 Februari 2021, dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu (*vide* bukti P-12);
10. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0318/Distamben/X/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Enermine (*vide* bukti P-14);

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0537/UMUM/VI/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Enermine, tanggal 17 Juni 2007 (*vide bukti P-15*);
12. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Enermine, tanggal 30 Desember 2010 (*vide bukti P-16*);
13. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.0318/Distamben/X/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Enermine tanggal 17 Oktober 2008 (*vide bukti P-22*);
14. Lembar Pengesahan Dokumen Kerangka Acuan-ANDAL (KA-ANDAL) Kegiatan Penambangan Dan Pengolahan Bijih Nikel PT. Enermine di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Nomor: 660.1/066/2012 tanggal 13 Maret 2012, ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (*vide bukti P-21*);
15. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 24 April 2012, beserta Lampiran Bukti Setor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 24 April 2012 untuk keperluan iuran Tetap IUP Eksplorasi atas nama PT. Enermine Tahun I, sejumlah Rp. 4.004.000,- (empat juta empat ribu rupiah) (*vide bukti P-18*);
16. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 30 Januari 2014, beserta Lampiran Bukti Setor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 30 Januari 2014 untuk keperluan iuran Tetap IUP Operasi Produksi atas nama PT. Enermine Tahun 2013, sejumlah Rp. 43.219.624,- (empat puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) (*vide bukti P-19*);
17. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 07 Agustus 2014, beserta Lampiran Bukti Setor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 07 Agustus 2014 untuk keperluan iuran Tetap IUP Operasi Produksi atas nama PT. Enermine Tahun 2014, sejumlah Rp. 41.804.336,- (empat puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) (*vide bukti P-20*);
18. Laporan Studi Kelayakan PT. Enermine (*vide bukti P-25*);
19. Laporan Rencana Kerja Tahunan dan Teknik Lingkungan (RKTTL) PT. Enermine (*vide bukti P-26*);
20. Laporan Eksplorasi PT. Enermine (*vide bukti P-27*);
21. Laporan Rencana Reklamasi PT. Enermine (*vide bukti P-28*);

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Laporan Rencana Pasca Tambang PT. Enermine (*vide* bukti P-29);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enermine, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enermine tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enermine, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enermine tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enermine, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enermine tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enermine, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK 0291/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enermine tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, oleh Kami, SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JONAIIDI MADRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JONAIIDI MADRI, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 29/G/TF/2021/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).